



Nomor: 189 / G / 2011 / PTUN-JKT.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara : -----

Ny. ENDELILAH SIAHAAN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Parit Pangeran Gang Ratubadis, RT.004, RW.029, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu :

- 1 R.Hasibuan, S.H.MH.; -----
- 2 H. Petrus Leatomu, SH. MH.; -----
- 3 Umi Kalsum, SH.; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Kantor Hukum “ R. HASIBUAN, SH. & REKAN “ di Jalan Raya Bina Marga No. 150, Kelurahan Cipayung, Jakarta Timur 13840, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 15 Oktober 2011, selanjutnya disebut sebagai Pihak :  
PENGGUGAT; -----

**MELAWAN**

1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said, Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan 12490, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu : -----

Hal 1 dari 68 hal Putusan Nomor: 189/G/2011/PTUN-JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Sjafruddin, SH.Mhum, Jabatan : Direktur Perdata,  
Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi  
Hukum Umum; -----
- 2 Drs. Suparno, SH.MH., Jabatan : Kepala Sub Direktorat  
Pendaftaran Fidusia, Direktorat Perdata, Direktorat  
Jenderal Administrasi Hukum Umum;  
-----
- 3 Agus Riyanto, SH.MH. Jabatan : Kepala Sub Direktorat  
Badan Hukum, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal  
Administrasi Hukum Umum;
- 4 Nur Ali, SH.MH., Jabatan : Kepala Subdit Notariat,  
Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi  
Hukum Umum; -----
- 5 Rahmat Riyanto, SH.MM. Jabatan : Kepala Subbag TU  
Perdata, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal  
Administrasi Hukum Umum;
- 6 Abriana Kusuma Dewi, SH., Jabatan : Kepala Seksi  
Badan Hukum Sosial Sub Direktorat Badan Hukum,  
Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi  
Hukum Umum; -----
- 7 Liala Yunara, SH.MH., Jabatan : Kepala Seksi  
Perseroan Terbuka Sub Direktorat Badan Hukum,  
Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi  
Hukum Umum; -----
- 8 Ani Turbiana, SH., Jabatan : Kepala Seksi Perseroan  
Tertutup Sub Direktorat Badan Hukum, Direktorat  
Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum  
Umum; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Mohamad Fajar, SH.MH., Jabatan : Kepala Seksi  
Penerimaan dan Pemrosesan Sub Direktorat  
Pendaftaran Fidusia, Direktorat Perdata, Direktorat  
Jenderal Administrasi Hukum Umum;

-----

10 Chandra Anggiat L. S., SH.MH., Jabatan : Kepala Seksi  
Pendapat Hukum dan Advokasi Keperdataan Sub  
Direktorat Hukum Perdata Umum, Direktorat Perdata,  
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

-----

11 Nur Yanto, SH.MH., Jabatan : Staf Seksi Advokat  
Asing dan Penterjemah Resmi Tersumpah Sub  
Direktorat Hukum Perdata Umum, Direktorat Perdata,  
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

-----

12 Andi Yulia Hertati, SH.M.Kn., Jabatan : Staf Seksi  
Pendapat Hukum dan Advokasi Keperdataan Sub  
Direktorat Hukum Perdata Umum, Direktorat Perdata,  
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

-----

13 Daniel Duardo Noorwijonarko, SH., Jabatan : Staf  
Seksi Pendapat Hukum dan Advokasi Keperdataan Sub  
Direktorat Hukum Perdata Umum, Direktorat Perdata,  
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

-----

14 Dewi Arisanti Wulung, SH., Jabatan : Staf Seksi  
Pendapat Hukum dan Advokasi Keperdataan Sub  
Direktorat Hukum Perdata Umum, Direktorat Perdata,

Hal 3 dari 68 hal Putusan Nomor: 189/G/2011/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

-----

15 Ferry Gunawan C., SH., Jabatan : Staf Seksi Pendapat  
Hukum dan Advokasi Keperdataan Sub Direktorat  
Hukum Perdata Umum, Direktorat Perdata, Direktorat  
Jenderal Administrasi Hukum Umum;

-----

16 Asha Diah Isniaty, S. Sos., Jabatan : Staf Seksi Arsip  
dan Dokumentasi Sub Direktorat Hukum Perdata  
Umum, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal  
Administrasi Hukum Umum; -----

Kesemuanya PNS pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi  
Manusia RI, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Kav.6-7  
Kuningan Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 11 Desember 2011 dan Surat Kuasa Substitusi  
tertanggal 12 Desember 2011. Selanjutnya disebut sebagai Pihak :  
TERGUGAT; -----

2. PT. EFITA AGRO LESTARI , suatu Perseroan yang didirikan terakhir berdasarkan  
Akta Notaris perubahan No. 9, tertanggal 22 Desember 2008  
dihadapan Maria Julie B. Wilar, SH. Notaris di Jakarta, dan telah  
mendapat Pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi  
Manusia R.I. dengan Surat Keputusannya Nomor :  
AHU-06668.AH.01.02. Tahun 2009, tanggal 06 Maret 2009  
tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan,  
yang awalnya bernama PT. RATUBADIS ADHI PERKASA,  
kemudian berdasarkan Akta Notaris No. 11 tertanggal 30 Agustus  
2010 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. RATUBADIS  
ADHIPERKASA dihadapan Seraphine M. Abiprojo, SH., Notaris  
Kabupaten Serang. berganti nama menjadi PT. EFITA AGRO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTARI, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor : AHU-54175.AH.01.02, Tahun 2010, tanggal 18 November 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. EFITA AGRO LESTARI, yang berkedudukan terakhir di Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya yaitu : ANDREAS MANDASARI EFFENDY SIDABUTAR, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. EFITA AGRO LESTARI, beralamat di Jalan Kayu Mas I Blok F/RT.013. RW.003, Kelurahan Pulo Gadung, Jakarta Timur, yang dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

- 1 Durakim, SH.; -----
- 2 H. Pontas Sinaga, SH.MH.; -----
- 3 H. Harris Cahyono, SH.; -----
- 4 Ni Made R. Windasari, SH.; -----
- 5 Nurhadi, SH.; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di Kantor Hukum “ DURAKIM & REKAN “ beralamat di Jalan Raya Kalibaru No. 53 RT. 003/RW.010, Kelurahan Kotabaru, Bekasi Barat, Bekasi 17133, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Desember 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II INTERVENSI;

-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 189/PEN-DIS/2011/PTUN –JKT tanggal 28 Oktober 2011 tentang pemeriksaan perkara dengan Acara Biasa; --

Hal 5 dari 68 hal Putusan Nomor: 189/G/2011/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :  
189/PEN/2011/PTUN –JKT., tanggal 28 Oktober 2011 tentang Penunjukan Majelis  
Hakim yang Memeriksa Perkara tersebut;

-----

- . Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor: 189/PEN-HS/2011/ PTUN-JKT,  
tertanggal 28 Oktober 2011, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

-----

- 4 Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan  
dalam perkara ini ;

-----

-----

- 5 Telah membaca Putusan Sela Nomor: 189/G/2011/  
PTUN-JKT. Tanggal 20 Desember 2011, tentang  
diterimanya Pemohon Intervensi sebagai Pihak  
Tergugat II Intevensi; -----

- 6 Telah membaca Surat-Surat bukti dan berita acara  
persidangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

-----

- 7 Telah mendengarkan keterangan-keterangan saksi  
Penggugat dan Saksi Tergugat II Intervensi dalam  
persidangan; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat dengan surat  
gugatannya tertanggal 24 Oktober 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata  
Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2011 dengan Register Perkara Nomor:  
189/G/2011/PTUN-JKT, yang mana gugatan tersebut telah diperiksa pada Pemeriksaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Persiapan dan telah diperbaiki tanggal 23 November 2011 yang mengemukakan dasar

dan alasan sebagai berikut : -----

Objek Gugatan Adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor : AHU-06668.AH.01.02. Tahun 2009, tanggal 6 Maret 2009,

tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas nama PT. Ratubadis

Adhiperkasa, yang diterbitkan oleh Tergugat;

-----

Adapun dasar dan alasan Pengugat dalam mengajukan Gugatan ini adalah sebagai berikut

: -----

- 1 Bahwa Surat Keputusan Nomor : AHU-06668.AH.01.02. Tahun 2009, tanggal 6 Maret 2009, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas nama PT. Ratubadis Adhiperkasa, yang diterbitkan oleh Tergugat baru diketahui Penggugat pada tanggal 13 September 2011 Hari Selasa, yaitu pada saat Penggugat mencari dan mengumpulkan berkas-berkas atau arsip atas nama PT. Ratubadis Adhiperkasa, atau setelah laporan Polisi Nomor : LP/79/IX/2010/ Kalbar/ Dit.Reskrim, tanggal 29 September 2010, oleh Penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Direktorat Reskrimum mengeluarkan Surat Ketetapan Nomor : S.Top/87/VIII/ 2010/Reskrimum, tentang Penghentian Penyidikan tanggal 5 Agustus 2011 atas laporan Polisi yang dibuat oleh Penggugat. Oleh sebab itu, gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 5 K/TUN/1992 terbit 1993 Hal 243;

-----

- 2 Bahwa Surat Keputusan Nomor : AHU-06668.AH.01.02. Tahun 2009, tanggal 6 Maret 2009, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas nama PT. Ratubadis Adhiperkasa, yang diterbitkan oleh Tergugat, sama sekali

Hal 7 dari 68 hal Putusan Nomor: 189/G/2011/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mengetahui, oleh karena itu Surat Keputusan Nomor :

AHU-06668.AH.01.02. Tahun 2009, tanggal 6 Maret 2009, tentang Persetujuan

Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Atas nama PT. Ratubadis

Adhiperkasa, yang diterbitkan oleh Tergugat harus dicabut atau dibatalkan,

mengingat, bahwa dalam penerbitan Surat Keputusan tersebut telah

mengesampingkan dan menghilangkan Penggugat sebagai Wakil Komisaris

Utama dan hak-hak Penggugat sebagai Pemegang Saham sebesar 30%,

berdasarkan Berita Acara Rapat oleh Para Pemegang Saham "PT. Ratubadis

Adhiperkasa" berkedudukan di Jalan Batang Torang Kilometer 3, Desa Sosok,

Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat, yang dituangkan pula dalam

Berita Acara Rapat Pemegang Saham " PT. Ratubadis Adhiperkasa" Nomor 3

yang dibuat dihadapan Notaris Mangaraja Pius Sitohang di Jakarta, 7 September

2000 dan Berita Acara Rapat "PT. Ratubadis Adhiperkasa" No. 3 yang dibuat

dihadapan Notaris Hilman Manner selaku Notaris Pengganti Mangaraja Pius

Sitohang; -----

- 3 Bahwa "PT. Ratubadis Adhi Perkasa sebelumnya bernama "PT. Ratu Badis adalah perusahaan patungan keluarga yang bergerak di bidang perkebunan Kelapa Sawit sampai saat ini dengan luas lahan kurang lebih 1000 Ha, berkedudukan di Jalan Batang Tarang Kilometer 3, Desa Sosok, kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat, sesuai Akta Perseroan sebagai berikut : -----

- Akta Pendirian Anggaran Dasar Perseroan PT. Ratu Badis No. 1 yang dibuat oleh Notaris Mangaraja Pius Sitohang pada tanggal 3 Agustus 1993, Notaris di Pontianak dengan Susunan Pemegang Saham dan Direksi sebagai berikut :  
-----

Pemegang Saham : -----

- 1 Jansen Karel Sidabutar (alm) suami Penggugat, sebanyak 15.000 (lima belas ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

- 2 Nurmala Sidabutar, sebanyak 5.000 (Lima Ribu) Saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Jta Rupiah);

- 3 Barita Rismauli Napitupulu, sebanyak 10.000 (Sepuluh Ribu) Saham dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Direksi dan Komisaris : -----

- 1 Direktur Utama : Jansen Karel Sidabutar (suami Penggugat);
- 2 Direktur : Nurmala Sidabutar; -----
- 3 Komisaris : Barita Rismauli Napitupulu; -----

- Akta Perubahan PT. Ratu Badis, Nomor ; 230, yang dibuat dihadapan Notaris Mangaradja Pius Sitohang, tanggal 26 Oktober 1993, yang isinya melakukan perubahan jumlah Saham yang ditempatkan akan tetapi tidak merubah susunan

Direksi dan Komisaris; -----

Pemegang Saham : -----

- 1 Jansen Karel Sidabutar (alm) suami Penggugat sebanyak 10.000,- (sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); --
- 2 Nurmala Sidabutar sebanyak 5.000 (lima ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah); -----
- 3 Barita Rismauli Napitupulu, sebanyak 15.000 (lima belas ribu) Saham dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Hal 9 dari 68 hal Putusan Nomor: 189/G/2011/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Berita Acara Rapat PT. Ratubadis Adhiperkasa, Nomor : 8 yang dibuat

dihadapan Notaris Mangaradja Pius Sitohang, pada tanggal 18 Mei 1999, Notaris

di Jakarta, dengan susunan Direksi dan Pemegang Saham sebagai berikut :

-----

Pemegang Saham : -----

- 1 Jansen Karel Sidabutar (alm) suami Penggugat sebanyak 180.000,- (seratus delapan puluh ribu) saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

-----

- 2 Nurmala Sidabutar sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

-----

- 3 Barita Rismauli Napitupulu, sebanyak 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu) dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah); -----

- 4 Rosalyn sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

-----

Direksi dan Komisaris : -----

- 1 Direktur Utama : Jansen Karel Sidabutar (suami Penggugat);

-----

- 2 Direktur : Nurmala Sidabutar; -----

- 3 Komisaris Utama : Barita Rismauli Napitupulu; -----

- 4 Komisaris : Happy Rosmaida Sidabutar; -----

- 5 Komisaris : Hasiholan Mei Tidar Sinaga; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Berita Acara Rapat PT. Ratubadis Adhiperkasa, Nomor : 3, yang dibuat dihadapan Notaris Hilman Manner, Kantor Notaris di Jakarta, yang dibuat pada tanggal 7 September 2000, bertindak selaku Notaris Pengganti dari Notaris Mangaradja Pius Sitohang dengan susunan Direksi dan Komisaris serta Pemegang Saham sebagai berikut : -----

Pemegang Saham : -----

- 1 Nurmala Sidabutar sebanyak 120.000,- (seratus dua puluh ribu) saham dalam perseroan; -----
- 2 Nurmala Napitupulu sebanyak 1.440.000 (satu juta empat ratus empat puluh ribu) saham dalam perseroan; -----
- 3 Rosalyn sebanyak 120.000 (seratus dua puluh ribu) saham dalam perseroan; -----
- 4 Endelilah Siahaan (Penggugat Isteri dan selaku ahli waris Jansen Karel Sidabutar) sebanyak 720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu) saham dalam perseroan; -----

Direksi dan Komisaris : -----

- 1 Direktur Utama : Hasiholan Mei Tidar Sinaga; -----
- 2 Direktur : Andreas Effendi; -----
- 3 Komisaris Utama : Barita Rismauli Napitupulu; -----
- 4 Wakil Komisaris Utama : Endelilah Siahaan (Penggugat ); ---
- 5 Komisaris : Nurmala Sidabutar; -----
- 6 Komisaris : Happy Rosnaida Sidabutar; -----

Hal 11 dari 68 hal Putusan Nomor: 189/G/2011/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Notaris Nomor : 09, yang dibuat dihadapan Notaris Maria Julie Busya Wilar,

SH, pada tanggal 22 Desember 2008, Notaris di DKI Jakarta, yang dimohon pembatalannya oleh Penggugat dengan susunan Direksi dan Komisaris serta

Pemegang Saham sebagai berikut :

-----

Pemegang Saham : -----

- 1 Barita Rismauli Napitupulu, sebanyak 1.720.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu) saham; -----
- 2 Andreas Mandasari Effendi Sidabutar sebanyak 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu) saham; -----
- 3 Rosalyn Nuraini, sebanyak 120.000 (seratus dua puluh ribu) saham; -----
- 4 Yohanes Agustinus Armandez Sidabutar, sebanyak 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu) saham; -----

Direksi dan Komisaris : -----

1. Direktur Utama : Andreas Mandasari Effendi Sidabutar;-
2. Direktur Operasional : Pendi Karya Wijaya; -----
3. Komisaris Utama : Barita Rismauli Napitupulu; -----
4. Komisaris : Rosalyn Nurani; -----

4. Bahwa Penggugat sendiri dalam hal ini sebagai Istri atau Pemegang waris dari Jansen Karel Sidabutar (alm) sesuai dengan bukti "Surat Keterangan Perkawinan Adat Nomor : 29/Ket/1979. Yang dibuat pada tanggal 1 Januari 1979 oleh Kepala Kampung Peruan Dalam dan Camat Tayan Hulu dan Kutipan Akta Kematian No. 04/2000 yang dibuat oleh Kantor Pencatatan Sipil tanggal, 16 Pebruari 2000 dan Surat Keterangan ahli waris No. 451.6/02/2000 yang dibuat pada tanggal 17 Pebruari oleh Kelurahan Siantan Tengah dan Camat Pontianak Utara, "dimana suaminya adalah Pemegang Saham di PT. Ratubadis Adhiperkasa dengan memiliki saham

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebanyak 15.000 lembar saham dengan nominal 15.000.000. dan hal ini dapat dibuktikan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat “PT. Ratubadis Adhiperkasa” Nomor 230, tanggal 26 Oktober 1993, yang dibuat dihadapan Notaris Mangaraja Pius Sitohang, Kantor Notaris di Jakarta yang dibuat pada tanggal, 26 Oktober 1993. Dan Suami Penggugat Jansen Karel Sidabutar (alm) juga menjabat sebagai Direktur Utama dan pemegang saham di “PT. Ratubadis Adhiperkasa” dengan memiliki Saham sebanyak 180.000 lembar saham dengan nilai nominal 180.000.000,- serta hal ini dapat dibuktikan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat para pemegang saham PT. Ratubadis Adhiperkasa Nomor : 8, tanggal 18 Mei 1999 yang dibuat dihadapan Notaris Mangaraja Pius Sitohang, Kantor Notaris di Jakarta yang dibuat tanggal 18 Mei 1999; -----

- 5 Bahwa setelah mendapatkan Surat Keputusan Nomor : AHU-06668.AH.01.02 Tahun 2009, tanggal 6 Maret 2009 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Atas Nama PT. Ratubadis Adhiperkasa, yang diterbitkan oleh Tergugat, Penggugat mengajukan keberatan karena Surat Keputusan tersebut telah melanggar Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, Pasal 80 ayat 1 dan 2; -----
- 6 Bahwa Penggugat sebagaimana termuat dalam AD/ART PT. Ratubadis Adhiperkasa dalam Pasal 17 point 1b dan Bab VI tentang Rapat Umum Pemegang Saham, mempunyai wewenang dan pengaruh terhadap keputusan-keputusan yang dibuat melalui RUPS. yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat oleh Para Pemegang Saham “PT. Ratubadis Adhiperkasa” sehingga Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat tidak profesional dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat prosedural/formal; -----
- 7 Bahwa Surat Keputusan Nomor : AHU-06668.AH.01.02 Tahun 2009, tanggal 6 Maret 2009 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Atas Nama PT. Ratubadis Adhiperkasa, Penggugat mengajukan keberatan mengingat Surat Keputusan tersebut telah melanggar dan mengesampingkan “Berita Acara

Hal 13 dari 68 hal Putusan Nomor: 189/G/2011/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat oleh Para pemegang Saham "PT. Ratubadis Adhiperkasa" Nomor : 3, yang dibuat dihadapan Notaris Mangaraja Pius Sitohang, Kantor Notaris di Jakarta yang dibuat pada tanggal 7 September 2000 dan Berita Acara Rapat PT. Ratubadis Adhiperkasa Nomor : 3, yang dibuat dihadapan Notaris Hilman Manner pada tanggal 7 September 2000, selaku Notaris Pengganti Mangaraja Pius Sitohang. Oleh karena itu Surat Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat terjadi penyimpangan dan tidak berdasar, sehingga termasuk sebagai objek gugatan sengketa yang bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

8 Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor : AHU-06668.AH.01.02 Tahun 2009, tanggal 6 Maret 2009 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Atas Nama PT. Ratubadis Adhiperkasa, yang diterbitkan oleh Tergugat menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat dengan tidak lagi diterimanya hak-hak Penggugat sebagai Wakil Komisaris Utama PT. Ratubadis Adhiperkasa, dan dengan dihilangkannya pendapat/penghasilan Penggugat selaku pemegang saham juga di PT. Ratubadis Adhiperkasa yang secara langsung merugikan Penggugat;

9 Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut oleh Tergugat, kepentingan Penggugat sangat dirugikan karena tidak lagi dapat menjalankan perannya sebagai Wakil Komisaris Utama pada PT. Ratubadis Adhiperkasa, dimana sekarang ini posisi Penggugat adalah seorang Janda yang harus memberi nafkah kepada keluarga yang menjadi kewajibannya setelah ditinggal suami yang sudah meninggal dunia;

10 Bahwa akibat Surat Keputusan Tergugat, Penggugat merasa tidak diberlakukan dengan adil dan sewenang-wenang, karena Tergugat menggunakan wewenang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (detournement de pouvoir) dan melanggar Keputusan dari hasil Berita Acara Rapat oleh Para Pemegang Saham “PT. Ratubadis Adhiperkasa” Nomor : 3, yang dibuat dihadapan Notaris Hilman Maneer, pada tanggal 7 September 2000 selaku Notaris Pengganti Mangaraja Pius Sitohang, yang isinya “mengubah Susunan Direksi dan Komisaris serta Pemegang Saham Perseroan;-----

- 11 Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek Sengketa dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (a), dan (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga Surat Keputusan tersebut cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal atau tidak sah; -----

Berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan yang telah dikemukakan diatas, bersama ini Penggugat mohon kepada bapak/ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

- 
- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
  - 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-06668.AH.01.02 Tahun 2009, tanggal 6 Maret 2009, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas nama PT. Ratubadis Adhiperkasa; -----
  - 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-06668.AH.01.02 Tahun 2009, tanggal 6 Maret 2009, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas nama PT. Ratubadis Adhiperkasa; -----
  - 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara; -----

Hal 15 dari 68 hal Putusan Nomor: 189/G/2011/PTUN-JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut telah masuk permohonan intervensi tertanggal 12 Desember 2011 dari PT. Efita Agro Lestari (dahulu PT. Ratubadis Adhi Perkasa), dalam hal ini diwakili Andreas Mandasari Effendy Sidabutar selaku Direktur Utama, memberi Kuasa kepada, Durakim, SH., H. Pontas Sinaga, SH.MH., Haris Cahyono, SH., Ni Made R. Windasari, SH., dan Nurhadi, SH., kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di Kantor Hukum “Durakim, SH. & Rekan, beralamat di Jalan Raya Kalibaru No. 53, RT. 003, RW. 010, Kelurahan Kotabaru, Bekasi Barat, Bekasi 17133, dan terhadap permohonan intervensi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 189/G/2011/PTUN – JKT. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon Intervensi (PT. EFITA AGRO LESTARI) untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara Nomor: 189/G/2011/PTUN-JKT; -----
- 2 Mendudukkan Pemohon Intervensi (PT. EFITA AGRO LESTARI) sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor : 189/G/ 2011/PTUN-JKT.; -----
- 3 Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ; ---

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak telah datang menghadap di persidangan, Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama R. Hasibuan, SH, dan Umi Kalsum, SH., sedang Tergugat diwakili oleh Kuasanya yaitu : Chandra Anggiat L. S., SH.MH., Ferry Gunawan C., SH. dan Tergugat II Intervensi diwakili oleh H. Pontas Sinaga, SH.MH., H. Haris Cahyono, SH., Ni Made R. Windasari, SH. dan Nurhadi, SH.; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 3 Januari 2012, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI. -----

## 1 EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT. -----

1. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini berkenaan dengan tidak berwenang secara absolut berdasarkan ketentuan hukum formal (acara) yaitu dalam hal ini tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengadili perkara yang diajukan Penggugat yang pada dasarnya mempermasalahkan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan PT. RATUBADIS ADHIPERKASA pada Tanggal 5 Desember 2008 dan 6 Desember 2008 yang tertuang dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. RATUBADIS ADHIPERKASA Nomor 9 tanggal 22 Desember 2008 yang dibuat dihadapan Maria Julie Busya Wilar, SH, Notaris di Jakarta; -----

2. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat didalilkan bahwa Penggugat telah dirugikan karena RUPS Luar Biasa tersebut sehingga menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Wakil Komisaris Utama PT. RATUBADIS ADHIPERKASA dan menghilangkan saham Penggugat. dengan demikian, masalah utama dalam perkara ini pada dasarnya adalah perbuatan atau tindakan hukum dari Pengurus/ pemegang saham PT. RATUBADIS ADHIPERKASA, sehingga yang berwenang untuk mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri; -----

3. Bahwa pada dasarnya yang dipermasalahkan Penggugat adalah tindakan hukum Pengurus/pemegang saham PT. RATUBADIS ADHIPERKASA, dimana jika Penggugat merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Pengurus/pemegang saham PT. RATUBADIS ADHIPERKASA di Pengadilan Negeri, bukan menggugat Tergugat dengan Objek Perkara Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat; -----

4. Bahwa Menteri tidak berwenang untuk menilai benar atau tidaknya tindakan hukum Pengurus/pemegang saham PT. RATUBADIS ADHIPERKASA dan Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat tidak berhubungan atau

Hal 17 dari 68 hal Putusan Nomor: 189/G/2011/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan tindakan hukum yang Pengugat dalilkan telah merugikannya; ----

- 5 Bahwa sampai saat ini, tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan RUPS Luar Biasa PT. RATUBADIS ADHIPERKASA tidak sah dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. RATUBADIS ADHIPERKASA Nomor 09 tanggal 22 November 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Maria Julie Busya Wilar, SH menjadi batal demi hukum; -

Dengan demikian, Penggugat jelas mengetahui bahwa sebenarnya perkara yang didasarkan pada tindakan hukum/RUPS Luar Biasa yang merugikan Penggugat yang dilakukan oleh Pengurus/pemegang saham PT. RATUBADIS ADHIPERKASA adalah kewenangan Pengadilan Negeri, dengan adanya perbuatan melawan hukum, dimana harus dibuktikan dalam peradilan umum di Pengadilan Negeri, tetapi Penggugat dengan sengaja menyampaikan permasalahan perbuatan melawan hukum ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga menjadi salah alamat, karena seharusnya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah memang Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah salah alamat dalam pengajuan gugatan perkara *a quo*, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara tata usaha negara ini sepatutnya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

## 2 EKSEPSI PENGGUGAT TIDAK PUNYA LEGAL STANDING.-----

- i Bahwa Penggugat menyatakan sebagai Wakil Komisaris Utama dan sebagai pemegang saham sebesar 30 % di PT. RATUBADIS ADHIPERKASA; -----
- ii Bahwa Pengugat yang mengaku sebagai pemegang saham 30 % pernah memohon penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelenggarakan RUPS Luar Biasa PT. RATUBADIS ADHIPERKASA;

- 
- iii Bahwa berdasarkan putusan/penetapan No. 05/Pdt.P/2009/PN. SGU jo Putusan Kasasi Nomor : 07 K/PDT.PEN/2009, permohonan Penggugat untuk mengadakan RUPS Luar Biasa telah ditolak. Karena telah terbukti sebagai fakta hukum dan fakta persidangan bahwa Penggugat telah melepaskan haknya sebagai pemegang saham sejumlah 720.000 saham dengan menerima uang sebesar Rp. 1.200.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) sebagaimana kwitansi tertanggal 10 September 2003;
- 
- iv Bahwa berdasarkan point iii diatas, maka Penggugat sudah bukan sebagai pemegang saham dari PT. RATUBADIS ADHIPERKASA, dengan demikian Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan terhadap PT. RATUBADIS ADHIPERKASA; -----
- v Bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor: AHU-06668.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 6 Maret 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Atas Nama PT. RATUBADIS ADHIPERKASA; -----
- vi Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa syarat utama seseorang/Badan Hukum dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara “apabila kepentingannya dirugikan” sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan KTUN tersebut “menimbulkan akibat hukum bagi orang atau Badan Hukum Perdata”; -----
- vii Bahwa berdasarkan ketentuan hukum diatas, maka nampak dengan jelas tidak ada hubungan/kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan akibat

Hal 19 dari 68 hal Putusan Nomor: 189/G/2011/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya KTUN (obyek sengketa) dimaksud, sebab obyek sengketa tersebut dikeluarkan dan diberikan untuk pemohon obyek sengketa, atas dasar itu maka Penggugat tidak memiliki legal standing (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan dalam perkara in cassu (legal standing Para Penggugat obscuurlibel); -----

## 3 EKSEPSI GUGATAN TELAH DALUARSA. -----

i Bahwa Penggugat menyatakan baru mengetahui obyek gugatan sengketa Tata Usaha Negara pada tanggal 5 Agustus 2011; ----

ii Bahwa Penggugat sebenarnya telah mengetahui obyek gugatan sengketa Tata Usaha Negara sejak mengajukan permohonan penetapan untuk mengajukan RUPS Luar Biasa PT. RATUBADIS ADHIPERKASA yaitu pada tanggal 2 April 2009, hal ini dibuktikan dengan salinan putusan/penetapan No. 05/Pdt.P/2009/PN. SGU jo Putusan Kasasi Nomor: 07 K/PDT.PEN/2009, yaitu pada halaman 5 /penetapan No. 05/Pdt.P/2009/PN. SGU; -----

iii Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat telah lewat tenggang waktu. karena batas waktu mengajukan gugatan adalah 90 hari sejak diketahui oleh Penggugat, dengan demikian batas terakhir adalah 90 hari sejak tanggal 23 April 2009 atau sejak diputus Penetapan No. 05/Pdt.P/2009 tanggal 13 Agustus 2009 yaitu sekitar bulan Juli 2009 atau bulan November 2009; ---

iv Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat sudah tidak dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

v Bahwa berdasarkan ketentuan hukum diatas, maka nampak dengan jelas  
Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan karena telah lampau waktu untuk  
itu maka Pengadilan harus menyatakan tidak dapat menerima gugatan/  
menolak gugatan dalam perkara in cassu;

## 4 EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUURLIBEL). -----

1. Dalam mengajukan gugatan tentang sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan  
Tata Usaha Negara perlu diperhatikan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam  
gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor  
5 Tahun 1986 yaitu: -----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan Keputusan  
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya  
untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang  
tersebut;-----

c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan  
Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan  
semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak  
sampai kepada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan  
tersebut;-----

2. Bahwa dari dalil-dalil Gugatan Penggugat yang diuraikan dalam posita Gugatan,  
tidak ada satupun alasan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2)  
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang dapat dijadikan dasar Gugatan.  
Penggugat tidak dapat menunjuk Peraturan Perundang-Undangan apa yang  
dilanggar oleh Objek Sengketa, Penggugat juga tidak dapat menunjuk  
penyalahgunaan wewenang seperti apa yang dilakukan oleh Tergugat dalam  
menerbitkan Objek Sengketa, Pengugat juga tidak bisa menunjukkan bahwa

Hal 21 dari 68 hal Putusan Nomor: 189/G/2011/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan Objek Sengketa sehingga Gugatan menjadi kabur, karena Penggugat tidak secara tegas menunjuk kesalahan atau cacat yang dilakukan oleh Tergugat sehubungan dengan dikeluarkannya Objek Sengketa *a quo*, kecuali hal-hal yang merupakan masalah perdata dengan Pihak Tergugat Intervensi sehingga apa yang digugat oleh Penggugat menjadi tidak jelas, apakah Objek Sengketa ataukah akta-akta Pihak Ketiga Intervensi yang tidak benar;

3. Bahwa, walaupun Penggugat selalu menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa *A Quo* tidak didukung fakta-fakta yang benar dan relevan, akan tetapi Penggugat sama sekali tidak dapat/tidak berhasil menunjukkan secara jelas fakta-fakta apa yang menjadi dasar gugatannya. Oleh sebab itu tidak ada sama sekali alasan-alasan, dasar hukum-dasar hukum maupun fakta-fakta yang diajukan Penggugat yang dapat menjadi dasar diajukannya Gugatan;

. Bahwa dalil-dalil Penggugat apabila dihubungkan antara Posita Gugatan dengan Petitum, adalah kacau dan juga tidak memiliki hubungan yang jelas, dimana dalam positanya dibahas Akta-Akta lama yang sudah tidak berlaku dengan telah diadakannya RUPS Luar Biasa terbaru, sedangkan dalam Petitumnya dimintakan pembatalan Objek Sengketa sehingga dengan demikian mengakibatkan Gugatan menjadi kabur (*Obscur Libel*); -----

. Bahwa kapasitas Penggugat pun tidak jelas karena menggunakan Akta yang sudah tidak berlaku lagi, sehingga menjadi tidak jelas dalam kapasitas apakah gugatan diajukannya; -----

Oleh karena Penggugat dalam mengajukan Gugatan tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, adanya pencampur adukkan Gugatan Pembatalan Objek Sengketa dengan akta-akta yang lama dan sudah tidak berlaku lagi, adanya ketidak jelasan tentang kerugian, dan adanya ketidak terkaitan/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertentangan antara Posita Gugatan dengan Petitum, dan adanya ketidakjelasan kapasitas diri Penggugat, maka mengakibatkan Gugatan tersebut tidak bermakna atau kabur. Terhadap Gugatan yang tidak didasarkan pada suatu alasan yang sah atau Gugatan kabur (Obscure Libel) sudah selayaknya dinyatakan Gugatan tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA. -----

1. Bahwa Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar apa yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara ini; -
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat; -----
3. Bahwa dalam perkara Tata Usaha Negara ini, yang harus dibuktikan adalah apakah alasan-alasan gugatan yang digunakan Penggugat, berkaitan dengan obyek gugatan yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-06668.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 6 Maret 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Atas Nama PT. RATUBADIS ADHIPERKASA, sudah benar-benar memenuhi ketentuan yang dimaksud Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang isinya berbunyi sebagai berikut : -----

*Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : -----*

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----*

Hal 23 dari 68 hal Putusan Nomor: 189/G/2011/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas

umum pemerintahan yang baik; -----

4. Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

Nomor: AHU-06668.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 6 Maret 2009 tentang Persetujuan

Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Atas Nama PT. RATUBADIS

ADHIPERKASA, secara formal administratif telah sesuai serta tidak bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-----

- 5 a. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat jelas-

jelas mempermasalahkan tindakan hukum pengurus PT. RATUBADIS

ADHIPERKASA yang dituangkan dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat

PT. RATUBADIS ADHIPERKASA Nomor 9 tanggal 22 Desember 2008

yang dibuat dihadapan Maria Julie Busya Wilar, SH, Notaris di Jakarta.

Dalam gugatan Penggugat didalilkan bahwa Penggugat telah dirugikan

karena RUPS Luar Biasa tersebut menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai

Wakil Komisaris Utama PT. RATUBADIS ADHIPERKASA dan

menghilangkan saham Penggugat, dan Penggugat mendalilkan bahwa

Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan yang bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, dimana Penggugat mendasari dalilnya

dengan perbuatan melawan hukum terhadap penerbitan obyek sengketa yang

telah mengesampingkan dan menghilangkan Penggugat sebagai Wakil

Komisaris Utama dan hak-hak Penggugat sebagai Pemegang saham sebesar

30 % PT. RATUBADIS ADHIPERKASA;

-----

- b. Bahwa tidak benar dengan terbitnya obyek sengketa maka telah

mengesampingkan Penggugat sebagai Wakil Komisaris Utama dan Pemegang

saham sebesar 30 % dari PT. RATUBADIS ADHIPERKASA. Bahwa yang telah

menghilangkan dan mengesampingkan Penggugat sebagai Wakil Komisaris

Utama dan Pemegang Saham adalah RUPS Luar Biasa PT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RATUBADIS ADHIPERKASA pada Tanggal 5 Desember 2008 dan 6 Desember 2008 yang tertuang dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. RATUBADIS ADHIPERKASA Nomor 9 tanggal 22 Desember 2008 yang dibuat dihadapan Maria Julie Busya Wilar, SH, Notaris di Jakarta; -----

6. a. Bahwa adalah keliru dan tidak tepat apabila Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan, yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor: AHU-06668.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 6 Maret 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Atas Nama PT. Ratubadis Adhi Perkasa, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-----

- b Berkenaan dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan: -----

*(1).Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang;*

-----

Adalah kewajiban Penggugat untuk membuktikan di muka peradilan umum mengenai sah atau tidaknya akta yang dibuat oleh Notaris, mengenai kepastian tanggal, benar atau tidaknya keterangan yang ada dalam akta melalui mekanisme yang diatur dalam undang-undang yaitu dalam peradilan pidana di pengadilan negeri. Karena Notaris berwenang membuat akta otentik dan menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, maka akta notaris merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam akta Notaris harus diterima,

Hal 25 dari 68 hal Putusan Nomor: 189/G/2011/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali pihak yang bekepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan dihadapan persidangan sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

-----

7. a. Bahwa tata cara pengajuan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar PT. RATUBADIS ADHIPERKASA yang diajukan oleh Maria Julie Busya Wilar, SH, Notaris di Jakarta, SH telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

-----

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa, “*Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri*”;

-----

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) menyatakan bahwa “Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

-----

- a nama perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan; ----
- b maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; -----
- c jangka waktu berdirinya Perseroan;-----
- d besarnya modal dasar; -----
- e pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau -----
- f status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya; -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) menyatakan bahwa “ *Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri* “;-----

Bahwa secara khusus, sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, untuk syarat dan prosedur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas (PT), dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 6 Februari 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan;-----

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 6 Februari 2009 tentang Tata Cara pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan, menetapkan pada pokoknya bahwa “ *Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tertentu Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diajukan oleh Notaris melalui SABH dengan cara mengisi DIAN II dan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung* “; -----

Selanjutnya Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 6 Februari 2009 menyatakan bahwa Dokumen pendukung permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar meliputi: ---

- a *salinan akta perubahan anggaran dasar Perseroan; -----*
- b *Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dilegalisasi oleh notaris;*  
-----
- c *bukti pembayaran permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar;*  
-----
- d *bukti pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;-----*
- e *bukti setor modal Perseroan dari bank atas nama Perseroan atau neraca Perseroan jika perubahan anggaran dasar mengenai peningkatan modal Perseroan; -----*

Hal 27 dari 68 hal Putusan Nomor: 189/G/2011/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f pengumuman dalam surat kabar jika perubahan anggaran dasar mengenai pengurangan modal;-----

g surat keterangan alamat lengkap Perseroan dari pengelola gedung atau surat pernyataan tentang alamat lengkap perseroan dari direksi Perseroan jika alamat lengkap Perseroan berubah; dan  
-----

h dokumen pendukung lain dari instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan; -----

b. Bahwa Notaris Maria Julie Busya Wilar, SH. telah memenuhi persyaratan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan yang dimaksud sebagaimana tersebut di atas melampirkan seluruh dokumen pendukung sebagaimana yang disyaratkan (point a, b, c dan d) dalam Peraturan Menteri Nomor: M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 6 Februari 2009 dengan melampirkan dokumen pendukung , yaitu : -----

- Salinan Akta Nomor 09 tanggal 22 Desember 2009; -----
- Foto Copy NPWP; -----
- bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- Bukti pembayaran pengumuman dalam Tambahan Berita Negara atas nama; -----
- Fotocopi Notulen; -----
- Fotocopy domisili; -----
- Fotocopy TDP; -----

8. Bahwa dalam hal terbitnya Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-06668.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 6 Maret 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Atas Nama PT. RATUBADIS ADHIPERKASA, berkedudukan di Jakarta, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Surat Keputusan dimaksud juga tidak bertentangan dan telah sesuai dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik yang meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Negara, keterbukaan, proporsionalitas dan akuntabilitas; -----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan sesuai dengan asas kepastian hukum; -----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan telah sesuai dengan prosedur penerbitan surat keputusan sesuai asas tertib penyelenggaraan negara;-----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan membuka diri kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang proses dan tata cara pengajuan permohonan; -----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan telah sesuai dengan kewenangannya sesuai dengan asas proporsionalitas; -----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan asas akuntabilitas; -----

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka jelas Keputusan Tergugat tidak bertentangan dengan Peraturan yang berlaku, tindakan Tergugat pada waktu mengeluarkan surat keputusan sudah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, dan Tergugat pada waktu mengeluarkan surat keputusan dimaksud telah

Hal 29 dari 68 hal Putusan Nomor: 189/G/2011/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik yang meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Negara, keterbukaan, proporsionalitas dan akuntabilitas, untuk itu, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara tata usaha negara ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI. -----

- 1 Menerima seluruhnya Eksepsi Tergugat;  
-----
- 2 Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidak  
Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;  
-----

DALAM POKOK PERKARA. -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;  
-----
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor: AHU-06668.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 6 Maret 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Atas Nama PT. RATUBADIS ADHIPERKASA, berkedudukan di Jakarta; -----
- . Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Jawaban tertanggal 10 Januari 2012, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

I DALAM EKSEPSI. -----

A Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluwarsa). -----

- 1 Bahwa gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu, dengan alasan hukum sebagai berikut : -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, menentukan

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu sembilan puluh hari terhitung sejak

saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha

Negara”; -----

3 Sedangkan didalam Penjelasan pasal 55 tersebut di atas, pada alinea terakhir

menyatakan “Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan

itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak

hari pengumuman tersebut”; -----

4 Bahwa Objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah berupa Surat

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor :

AHU-06668.AH.01.02 Tahun 2009, tanggal 06 Maret 2009 tentang persetujuan

Perubahan Anggaran dasar Perseroaan PT. Ratubadis Adhi Perkasa, adalah

merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diumumkan dalam Lembaran

Negara, sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b dan ayat (20) Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan :

-----

1 Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik

Indonesia : -----

a .....; -----

b Akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta Keputusan Menteri

sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1);

-----

c ..... ; -----

2 Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

Menteri dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal

diterbitkannya Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Hal 31 dari 68 hal Putusan Nomor: 189/G/2011/PTUN-JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a dan huruf b atau ..... dst.;

- 5 Bahwa objek perkara yang berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-06668.AH. 01.02 Tahun 2009, tanggal 06 Maret 2009, telah pula diperiksa dan diajukan sebagai bukti dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh Ny. Endelilah Siahaan sebagai Pemohon di Pengadilan Negeri Sanggau pada tahun 2009 yang pada saat itu Ny. Endelilah Siahaan selaku Pemohon memberikan Kuasa kepada Rekan Suwito, SH.MH. dimana salah satu staf Sdr. Suwito, SH.MH. yang bernama Umi Kalsum, SH adalah anak mantu Kandung dari Ny. Endelilah Siahaan sendiri yang juga selalu ikut/turut hadir dalam pemeriksaan dipersidangan Pengadilan Negeri Sanggau, sehingga apabila Penggugat (Ny. Endelilah Siahaan) baru mengetahui adanya objek perkara berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-06668.AH.01.02 Tahun 2009, tanggal 06 Maret 2009 pada hari Selasa, tanggal 13 September 2011 adalah suatu kebohongan besar, oleh karena setidaknya tidaknya sejak adanya pengajuan permohonan penyelenggaraan RUPS PT. Ratubadis Adhi Perkasa oleh Penggugat dan sejak itu Penggugat dihitung telah mengetahui objek perkara sehingga pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara sudah lewat waktu/kadaluwarsa; -----

Bahwa sungguh sangat disayangkan sikap Penggugat yang tidak transparan/tidak sungguh-sungguh memberikan data-data yang sebenarnya tentang fakta yang terjadi kepada Kuasa Hukumnya, padahal salah satu anggota team Kuasa Hukum dalam pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah Umi Kalsum, SH. yang notabene anak mantu kandung dari Penggugat itu sendiri sehingga bagaimana mungkin Penggugat menyatakan baru mengetahui objek perkara pada hari Selasa tanggal 13 September 2011, sangat jelas hal tersebut mengada-ada saja; --

- 6 Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat tersebut diajukan telah lewat waktu sehingga tidak dapat diperiksa oleh Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tata Usaha Negara, oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Surat Keputusan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-06668.AH.01.02 Tahun 2009, tanggal 06 Maret 2009 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Ratubadis Adhi Perkasa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, baru diketahui oleh Penggugat pada hari Selasa tanggal 13 September 2011, pada saat Penggugat mencari dan mengumpulkan berkas arsip atas nama PT. Ratubadis Adhi Perkasa atau dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor : S.Tap/87/VIII/2010/Reskrim dari Penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Barat tertanggal 5 Agustus 2011, adalah suatu manipulasi fakta dan merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya Gugatan Penggugat dimaksud berdasar hukum harus ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Bahwa sangat disayangkan Penggugat tidak pernah membaca dan menelaah berkas arsip atau dokumen tentang Penetapan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 05/Pdt.P/2009/PN.SGU tertanggal 13 Agustus 2009 oleh karena sangat dicantumkan adanya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-06668.AH.01.02 Tahun 2009, tanggal 06 Maret 2009 yang sudah dijadikan Bukti Surat dan telah diperiksa pada waktu persidangan dimana Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Rekan Suwito, SH.MH. hadir dipersidangan tersebut, sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor: 05/Pdt.P/2009/PN.SGU tertanggal 13 Agustus 2009 pada halaman 6 alinea 1 tanda strip 3 (kutipan) : “Bahwa tentang Perubahan Akta sebagaimana tersebut diatas telah mendapat persetujuan Akta Perubahan anggaran Dasar Perseroan oleh Menteri Hukum dan hak Asasi manusia Republik Indonesia tertanggal 06 Maret 2009”; -----

Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 05/Pdt.P/2009/PN.SGU tertanggal 13 Agustus 2009 pada halaman 6 alinea 1 : (kutipan) ; “Menimbang, bahwa dalam mengemukakan hal-hal tersebut diatas Kuasa Direksi/Komisaris

Hal 33 dari 68 hal Putusan Nomor: 189/G/2011/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Ratubadis Adhi Perkasa dipersidangan juga melampirkan surat-surat,

yaitu :-----

- 1 Fotocopy kwitansi tertanggal 10 September 2003.....dst;---
- 2 Fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat PT. RATUBADIS ADHI PERKASA Nomor 09 tanggal 22 Desember 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Maria Jubile Busya Wilar, SH Notaris di Jakarta;  
-----
- 3 Fotocopy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No.AHU-06668.AH.01.02.Tahun 2009 tertanggal 06 Maret 2009 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. RATUBADIS ADHI PERKASA;-----
- 4 Fotocopy.....dst;-----

Bahwa sangat jelas dan terang Obyek Gugatan a quo telah dijadikan bukti dan diperiksa dipersidangan Pengadilan Negeri Sanggau, sehingga dengan demikian Penggugat pada saat pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Sanggau tahun 2009 telah nyata dan terang sudah mengetahui adanya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjadi Obyek Perkara gugatan a quo;  
-----

Bahwa terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Sanggau No.05/Pdt.P/2009/PN.SGU tertanggal 13 Agustus 2009 telah pula dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.07 K/PDT.PEN/2009 tertanggal 30 Agustus 2010;-----

Bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat yang menyangkut Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan ( SP3 ) No.S.Tap / 87 / VIII / 2010 / Reskrimum dari Penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Barat tertanggal 5 Agustus 2011 sebagai titik tolak Penggugat mengetahui adanya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagai Obyek Perkara gugatan a quo, juga sungguh-sungguh tidak benar dan salah besar oleh karenanya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senyatanya didalam SP3 tersebut tidak pernah menyebutkan adanya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (*obyek perkara gugatan a quo*) tetapi yang sebenarnya adalah memuat laporan Penggugat atas pasal 378 KUHP, pasal 372 KUHP atau Pasal 263 yang dituduhkan terhadap Ny. Barita Napitupulu dihentikan proses penyidikannya karena tidak terbukti, (*kutipan SP3*) menyatakan “*Bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka, saksi dan barang bukti ternyata peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana yang dipersangkakan terhadap tersangka tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, sehingga penyidikan atas perkara terlapor/tersangka dihentikan*”;

-----

Bahwa sangat jelas dan terang didalam SP3 tertanggal 05 Agustus 2011 sama sekali tidak dimuat dan disinggung mengenai Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI (*obyek perkara gugatan a quo*) sehingga darimana dasar dan alas hukum Penggugat mendalilkan tenggat waktu pengajuan Gugatan TUN dihitung sejak dikeluarkannya SP3 tersebut, hal tersebut merupakan dalil yang ngawur dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum; -----

## B Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan.

-----

- 1 Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Rapat PT. Batubadis Adhiperkasa No. 09 tanggal 22 Desember 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Maria Julie Busya Wilar, SH. Notaris di Jakarta, sangat jelas dan terang *Penggugat bukan sebagai Pemegang Saham dan bukan sebagai Pengurus Perseroan*; -----
- 2 Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sanggau No.05/Pdt.P/2009/PN.SGU. tanggal 13 Agustus 2009 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.07 K/PDT.PEN/2009 tanggal 30 Agustus 2010, pada pokoknya menyatakan Menolak Permohonan Penggugat untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa PT. Ratubadis Adhiperkasa, dengan *pertimbangan hukum karena Penggugat*

Hal 35 dari 68 hal Putusan Nomor: 189/G/2011/PTUN-JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tidak dapat membuktikan kedudukannya sebagai Pemegang Saham PT.*

*Ratubadis Adhiperkasa; -----*

Bahwa Penggugat telah menerima uang sejumlah Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang tercantum dalam kwitansi tertanggal Pontianak 10 September 2003 telah melepaskan haknya terhadap saham PT. Ratubadis Adhi Perkasa; -----

Bahwa hal tersebut telah terbukti sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Sanggau No.05/Pdt.P/2009/PN.SGU tertanggal 13 Agustus 2009 yang dalam pertimbangannya halaman 10 alinea 4 dan 6 menyatakan :

-----  
Alinea 4 menyatakan “Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Sanggau membaca, mempelajari secara seksama bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Direksi PT. Ratubadis Adhi Perkasa yaitu Akta No.9 tanggal 22 Desember 2008 berupa pernyataan Keputusan Rapat PT. Ratubadis Adhi Perkasa yang dibuat dihadapan Maria Julie Busya Wilar, SH Notaris di Jakarta, Hakim Pengadilan Negeri Sanggau tidak melihat lagi pemohon/ahli waris lainnya dari Jansen Karel Sidabutar masih tercatat sebagai pemegang saham pada PT. Ratubadis Adhi Perkasa;” -----

Alinea 6 menyatakan “Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Hakim Pengadilan Negeri Sanggau dapat mengambil Kesimpulan bahwa pemohon/ahli waris lainnya dari Jansen Karel Sidabutar (alm) tidak lagi sebagai pemegang saham pada PT. Ratubadis Adhi Perkasa;” -----

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Sanggau tersebut telah pula DIKUATKAN oleh Mahkamah Agung RI No.07 K/PDT.PEN/2009 tertanggal 30 Agustus 2010 sebagaimana pertimbangannya halaman 13 -: (kutipan) menyatakan “Bahwa alasan-alasan kasasi dari para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena judex factie tidak salah menerapkan hukum, oleh karena

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pemohon Kasasi sudah menjual saham almarhum Jansen Karel Sidabutar pada tahun 2003, dengan demikian Pemohon Kasasi tidak mempunyai hak lagi untuk mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS ke Pengadilan.....dst;”;*

-----

Bahwa dengan demikian baik didalam Penetapan Pengadilan Negeri Sanggau maupun Putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas telah sangat nyata dan terang dinyatakan dan dibuktikan bahwa Penggugat tidak lagi sebagai pemegang saham pada PT. Ratubadis Adhi Perkasa karena telah mengalihkan sahamnya; --

Bahwa didalam surat Kepolisian Daerah Kalimantan Barat No.B/74/IX/2011/ Reskrimum-II tertanggal 30 September 2011 angka 3 huruf (a) dinyatakan : (kutipan) bahwa “Sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor:07 K/ PDT.PEN/2009 tanggal 30 Agustus 2010 bahwa sdr. Endelillah Siahaan sudah menjual saham almarhum Jansen Karel Sidabutar pada tahun 2003, sehingga tidak mempunyai hak lagi untuk mengajukan RUPS ke Pengadilan;”-----

- 3 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena telah sangat jelas dan terang Penggugat bukan sebagai Pemegang Saham dan bukan sebagai Pengurus Perseroan sehingga Penggugat sudah tidak lagi memiliki kewenangan/kapasitas serta tidak lagi mempunyai Hubungan Hukum dengan PT. Ratubadis Adhi Perkasa, m a k a secara hukum Penggugat tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo;
- 

## C Gugatan Penggugat Kurang Pihak. -----

- 1 Bahwa didalam Gugatannya, Penggugat mendalilkan bertindak sebagai pribadi, akan tetapi didalam angka 4 gugatannya, Penggugat juga menguraikan sebagai Pemegang Waris dari suaminya yaitu (almarhum) Jansen Karel Sidabutar adalah sebagai Pemegang Saham di PT. Batubadis

Hal 37 dari 68 hal Putusan Nomor: 189/G/2011/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adhiperkasa

sebanyak

720.000

lembar

saham;

2 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka kapasitas Penggugat dalam gugatan ini adalah tidak jelas / kabur, apakah Penggugat selaku pribadi atau sebagai Ahli Waris, karena apabila Penggugat bertindak selaku Ahli Waris, tentunya bukan Penggugat sendiri yang mengajukan gugatan, karena menurut hukum, gugatan harus diajukan oleh seluruh Ahli Waris Jansen Karel Sidabutar; -----

3 Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai Gugatan Kurang Pihak; -----

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menerima seluruh Eksepsi Tergugat II Intervensi, selanjutnya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*); -----

## II. DALAM POKOK PERKARA. -----

1 Bahwa hal-hal yang telah diuraikan Tergugat II Intervensi pada bagian Eksepsi, mohon dianggap diuraikan sekali lagi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta merupakan dalil Tergugat II Intervensi pada bagian Pokok Perkara ini; -----

2 Bahwa Tergugat II Intervensi secara tegas menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya; -----

3 Bahwa benar PT. Ratubadis Adhiperkasa didirikan berdasarkan Akta No.1 tanggal 3 Agustus 1993 yang dibuat dihadapan Notaris Mangaradja Pius Sitohang, SH. Notaris di Pontianak. dan telah beberapa kali terjadi perubahan dan yang terakhir berdasarkan Akta Keputusan Rapat PT. Ratubadis Adhiperkasa No.09 tanggal 22

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008 yang dibuat dihadapan Maria Julie Busya Wilar, SH. Notaris di

Jakarta; -----

- 4 Bahwa pada tanggal 12 Februari 2000 suami Penggugat (Jansen Karel Sidabutar) meninggal dunia, dan pada tanggal 10 September 2003, Penggugat (selaku ahli waris Alm. Jansen Karel Sidabutar) telah mengalihkan sahamnya sebanyak 720.000 lembar saham senilai Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan uang pengalihan saham dimaksud telah diakui diterima oleh Penggugat sehingga secara hukum Penggugat sudah tidak lagi mempunyai Hak atau Wewenang terhadap perseroan, sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Sanggau No.05/Pdt.P/2009/PN.SGU tertanggal 13 Agustus 2009 yang telah pula dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No.07 K/PDT.PEN/2009 tertanggal 30 Agustus 2010; -----

- 5 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil gugatan Penggugat angka 5 dan angka 6, dengan alasan sebagai berikut : -----

Bahwa didalam Akta Keputusan Rapat PT. Ratubadis Adhiperkasa No.09 tanggal 22 Desember 2008 yang dibuat dihadapan Maria Julie Wilar, SH. Notaris di Jakarta, Penggugat bukan lagi sebagai Pemegang Saham dan bukan sebagai Pengurus Perseroan; -----

Bahwa didalam Akta Keputusan Rapat PT. Ratubadis Adhiperkasa No.09 tanggal 22 Desember 2008 tersebut di atas, Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan persetujuan kepada Tergugat, dan atas permohonan tersebut, Tergugat telah memberikan persetujuannya yaitu dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No : AHU-06668.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 06 Maret 2009 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Ratubadis Adhi Perkasa; -----

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat menerbitkan Surat Keputusan dimaksud telah melalui prosedur dan telah sesuai dengan Peraturan

Hal 39 dari 68 hal Putusan Nomor: 189/G/2011/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan

yang

berlaku;

Bahwa Akta No.09 tertanggal 22 Desember 2008 tersebut telah pula dijadikan bukti dan telah diperiksa pada persidangan Pengadilan Negeri Sanggau, dimana dalam Penetapan Pengadilan Negeri Sanggau No.05/PDT.P/2009/PN.SGU tertanggal 13 Agustus 2009 pada halaman 5 yang menyatakan : (kutipan);

- Bahwa pada tahun 2003 pemohon telah melepaskan hak sebagai pemegang saham pada PT. Ratubadis Adhi Perkasa sejumlah 720.000 saham dan telah menerima uang pengganti dari perusahaan sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);-----
- Bahwa PT. Ratubadis Adhi Perkasa telah beberapa kali terjadi perubahan Anggaran Dasar Perusahaan dan yang terakhir adalah dengan hasil Keputusan Rapat yang tertuang dalam Akta No.09 tertanggal 22 Desember 2008 yang dibuat oleh Notaris Maria Jubile Busya Wilar, SH. telah terjadi perubahan susunan pengurus, perubahan pemegang saham dan perubahan/pemindahan alamat (kedudukan) PT. Ratubadis Adhi Perkasa dimana sekarang kedudukan / alamat yang baru adalah Jl. Kelapa Gading Permai A1 No.2 Rt.003 Rw.02 Kelapa Gading, Jakarta Utara;-----
- Bahwa tentang perubahan Akta sebagaimana tersebut diatas telah mendapat persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 06 Maret 2009;-----
- Bahwa dengan adanya pemindahan kedudukan / alamat PT. Ratubadis Adhi Perkasa telah diberitahukan melalui Koran Pontianak Post terbit tanggal 27 Januari 2009;-----

Bahwa pertimbangan Penetapan Pengadilan Negeri Sanggau No.05/Pdt.P/2009/PN.SGU tertanggal 13 Agustus 2009 pada halaman 10 alinea 4 juga menyatakan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kutipan) “Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Sanggau membaca, mempelajari secara seksama bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Direksi PT. Ratubadis Adhi Perkasa yaitu Akta No.9 tanggal 22 Desember 2008 berupa pernyataan Keputusan Rapat PT. Ratubadis Adhi Perkasa yang dibuat dihadapan Maria Julie Busya Wilar, SH Notaris di Jakarta, Hakim Pengadilan Negeri Sanggau tidak melihat lagi pemohon/ahli waris lainnya dari Jansen Karel Sidabutar masih tercatat sebagai pemegang saham pada PT. Ratubadis Adhi Perkasa;” -----

Bahwa Pengadilan Negeri Sanggau mengakui Akta No.09 tertanggal 22 Desember 2008 sebagai BUKTI yang sah menurut hukum;-----

Bahwa Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No : AHU-06668.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 06 Maret 2009 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Ratubadis Adhi Perkasa telah dijadikan bukti dan diperiksa di Pengadilan Negeri Sanggau dan dalam pertimbangannya Pengadilan Negeri Sanggau telah mengakui adanya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI. tersebut sebagaimana pertimbangannya halaman 10 alinea 5 : (kutipan) “ Menimbang, bahwa berdasarkan pula Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. No : AHU-06668.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 06 Maret 2009 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Ratubadis Adhi Perkasa telah disetujui dan didaftarkan dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Pasal 150 ayat 3);” -----

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Sanggau tersebut telah pula DIKUATKAN oleh Mahkamah Agung RI No.07 K/PDT.PEN/2009 tertanggal 30 Agustus 2010 sebagaimana pertimbangannya 14 alinea 1 : (kutipan) “ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula bahwa putusan

Hal 41 dari 68 hal Putusan Nomor: 189/G/2011/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang,  
maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para pemohon Kasasi : Endellillah  
Siahaan sebagai kuasa dari ahli waris almarhum Jansen Karel Sidabutar tersebut  
harus ditolak;*-----

Bahwa dengan demikian penerbitan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak  
Asasi Manusia tidaklah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang  
bersifat prosedural; -----

6 Bahwa oleh karena Tergugat menerbitkan Surat Keputusan dimaksud telah  
melalui prosedur dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang  
berlaku, maka dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan menimbulkan  
akibat hukum dan merugikan bagi Penggugat harus ditolak oleh Pengadilan Tata  
Usaha Negara Jakarta dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan  
mengadili perkara ini; -----

Bahwa Penggugat telah menerima uang sejumlah Rp.1.200.000.000,- (satu milyar  
dua ratus juta rupiah) yang tercantum dalam kwitansi tertanggal 10 September  
2003 dan telah melepaskan haknya terhadap saham PT. Ratubadis Adhi Perkasa;

-----  
Bahwa hal tersebut telah terbukti sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri  
Sanggau No.05/Pdt.P/2009/PN.SGU tertanggal 13 Agustus 2009 yang dalam  
pertimbangannya halaman 10 alinea 4 dan 6 menyatakan :

-----  
Alinea 4 menyatakan bahwa “Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan  
Negeri Sanggau membaca, mempelajari secara seksama bukti surat yang  
diajukan oleh Kuasa Direksi PT. Ratubadis Adhi Perkasa yaitu Akta No.9  
tanggal 22 Desember 2008 berupa pernyataan Keputusan Rapat PT.  
Ratubadis Adhi Perkasa yang dibuat dihadapan Maria Julie Busya Wilar, SH  
Notaris di Jakarta, Hakim Pengadilan Negeri Sanggau tidak melihat lagi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pemohon/ahli waris lainnya dari Jansen Karel Sidabutar masih tercatat sebagai pemegang saham pada PT. Ratubadis Adhi Perkasa;” -----*

*Alinea 6 menyatakan bahwa “Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Hakim Pengadilan Negeri Sanggau dapat mengambil Kesimpulan bahwa pemohon/ahli waris lainnya dari Jansen Karel Sidabutar (alm) tidak lagi sebagai pemegang saham pada PT. Ratubadis Adhi Perkasa;” -----*

*Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Sanggau tersebut telah pula dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI No.07 K/PDT.PEN/2009 tertanggal 30 Agustus 2010 sebagaimana pertimbangannya halaman 13 -: (kutipan) “Bahwa alasan-alasan kasasi dari para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena judex factie tidak salah menerapkan hukum, oleh karena Pemohon Kasasi sudah menjual saham almarhum Jansen Karel Sidabutar pada tahun 2003, dengan demikian Pemohon Kasasi tidak mempunyai hak lagi untuk mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS ke Pengadilan.....dst;”*

*Bahwa sehingga dengan demikian baik didalam Penetapan Pengadilan Negeri Sanggau maupun Putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas telah sangat nyata dan terang dinyatakan dan dibuktikan bahwa Penggugat tidak lagi sebagai pemegang saham pada PT. Ratubadis Adhi Perkasa karena telah mengalihkan sahamnya; -----*

*Bahwa didalam surat Kepolisian Daerah Kalimantan Barat No.B/74/IX/2011/ Reskrimum-II tertanggal 30 September 2011 angka 3 huruf (a) dinyatakan : (kutipan) “Sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor:07 K/ PDT.PEN/2009 tanggal 30 Agustus 2010 bahwa sdr. Endelillah Siahaan sudah menjual saham almarhum Jansen Karel Sidabutar pada tahun 2003, sehingga tidak mempunyai hak lagi untuk mengajukan RUPS ke Pengadilan;” -----*

Hal 43 dari 68 hal Putusan Nomor: 189/G/2011/PTUN-JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehingga dengan demikian sudah sangat jelas dan terang dinyatakan oleh Hukum bahwa Penggugat Sudah Tidak ada Hak dan Wewenang lagi terhadap perseroan oleh karenanya senyatanya Tidak Ada akibat hukum atau kerugian yang diderita oleh Penggugat;-----

Bahwa akibat hukumnya justru terasa sekali dialami Tergugat II Intervensi oleh karena Penggugat TIDAK MAU dan TIDAK PERNAH MAU mengakui kalau dirinya SUDAH TIDAK ADA HAK LAGI terhadap Perseroan;-----

- 7 Bahwa berdasarkan seluruh hal-hal tersebut di atas, maka telah sangat jelas dan terang Penggugat TIDAK DAPAT membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan sudah berdasar hukum telah terbukti Tergugat menerbitkan Surat Keputusan dimaksud TIDAKLAH bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat prosedural AKAN TETAPI telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian tidak ada satupun alasan hukum terhadap obyek gugatan berupa Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No : AHU-06668.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 06 Maret 2009 untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah; -----

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara, agar memutuskan sebagai berikut :-----

## DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima dan mengabulkan Eskepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya ;-----

## DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No :

AHU-06668.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 06 Maret 2009 tentang Persetujuan

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Ratubadis Adhiperkasa adalah SAH

dan mempunyai kekuatan hukum

mengikat;-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 10 Januari 2012, dan terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 17 Januari 2012, terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 24 Januari 2012;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat yang telah difotocopy, diberi materai cukup dan telah dilegalisir yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-9, sebagai berikut : -----

- 1 Bukti P – : Akta Notaris Nomor : 1 yang dibuat dihadapan Notaris Mangaraja Pius Sitohang, SH. pada tanggal 3 Agustus 1993, tentang Akte Pendirian Perseroan Terbatas dengan nama PT. RATUBADIS AHDIPERKASA dan Susunan Pemegang Saham (fotocopy dari fotocopy);  
-----

- 2 Bukti P – : Akta Notaris Nomor : 230, yang dibuat dihadapan Notaris Mangaraja Pius Sitohang, SH. pada tanggal 26 Oktober 1993, tentang Naskah Pendirian (anggaran dasar) Perseroan Terbatas dan Perubahan Kepemilikan Saham (fotocopy dari fotocopy); -----

- 3 Bukti P – : Akta Notaris tentang Berita Acara Rapat PT. RATUBADIS ADHIPERKASA No. 8 yang dibuat dihadapan Notaris Mangaraja Pius Sitohang,

Hal 45 dari 68 hal Putusan Nomor: 189/G/2011/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SH. pada tanggal 18 Mei 1999, tentang penambahan saham para pemilik saham dan perubahan dewan komisaris (fotocopy dari fotocopy); -----

4 Bukti P – : Akta Notaris tentang Berita Acara Rapat PT. RATUBADIS ADHIPERKASA No. 3 yang dibuat dihadapan Notaris Mangaraja Pius Sitohang, SH. pada tanggal 7 September 2000, tentang perubahan nama pemilik saham, Komisaris dan Direksi (fotocopy dari fotocopy); -----

5 Bukti P – : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-06668.AH01.02. Tahun 2009, tanggal 6 Maret 2009, Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas nama PT. RATUBADIS ADHIPERKASA, (fotocopy dari fotocopy); -----

6 Bukti P – : Bukti Tanda Laporan Polisi Nomor : TBL / 79.a / 79 / IX / 2010 / Kalbar/Dit.Reskrim, tanggal 29 September 2010 atas nama Penggugat tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan atau 372 KUHP yang diduga dilakukan oleh Komisaris atau Direksi Perusahaan, (fotocopy dari fotocopy); -----

7 Bukti P – : Surat dari Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Direktorat Reserse Kriminal Umum, tanggal 9 Agustus 2011, Nomor : B/131/VIII/2011/ Reskrimum-II, Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, (sesuai dengan asli); -----

8 Bukti P – : Berita Acara Nomor: 044/DAD-TH/V-2011, yang dibuat oleh Dewan Adat Dayak Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, tanggal 16 Mei 2011, tentang Pembagian Wilayah Panen antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi guna untuk menghindari terjadinya gangguan keamanan, (fotocopy dari fotocopy); -----

9 Bukti P – : Surat Bupati Sanggau Nomor : 525/3004/Ek-A, tertanggal 9 Desember 2011, Tentang pemanggilan kepada para Pemegang Saham PT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RATUBADIS ADHIPERKASA, Perihal Fasilitas penyelesaian Konflik PT.

RATUBADIS ADHIPERKASA, (sesuai dengan asli); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, pihak Tergugat juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat yang telah difotocopy diberi materai cukup serta telah dilegalisir dan diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan T – 13 sebagai berikut; -----

1 Bukti T – : Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris,  
Pasal 15 ayat (1), (fotocopy dari fotocopy);  
-----

2 Bukti T – : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia Nomor : M.HH.-02.AH.01.01 Tahun 2009, tentang Tata Cara  
Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan  
Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran  
Dasar, dan Perubahan Data Perseroan, (fotocopy dari fotocopy);  
-----

3 Bukti T – : Surat Notaris Maria Julie Busya Wilar, SH. Nomor : 02/ SK-PT/  
I/2009, tanggal 21 Januari 2009, perihal Data Fisik, (sesuai dengan asli);  
-----

4 Bukti T – : Salinan Akta Notaris Maria Julie B. Wilar, SH. Nomor : 09  
tanggal 22 Desember 2009, tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Ratubadis  
Adhiperkasa, (sesuai dengan asli); -----

5 Bukti T – : Foto Copy NPWP No. 01.526.056.5-705.000 A.N. PT.  
RATUBADIS ADHIPERKASA, (sesuai dengan asli);  
-----

6 Bukti T – : Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),  
(sesuai dengan asli); -----

Hal 47 dari 68 hal Putusan Nomor: 189/G/2011/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bukti T – : Bukti pembayaran pengumuman dalam Tambahan Berita Negara,

(sesuai dengan asli); -----

8 Bukti T – : Fotocopy Notulen Rapat tanggal 5 dan 6 Desember 2008, (sesuai

dengan asli); -----

9 Bukti T – : Fotocopy domisili An. PT. RATUBADIS ADHIPERKASA,

(fotocopy dari fotocopy); -----

10. Bukti T – : Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan terbatas A.N. PT.

RATUBADIS ADHIPERKASA, (fotocopy dari fotocopy);

-----

11. Bukti T – : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Nomor : AHU-06668.AH.01.02 Tahun 2009, tanggal 6 Maret

2009, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar

Perseroan A.N. PT. RATUBADIS ADHIPERKASA, (sesuai

dengan asli); -----

. Bukti T – : Salinan Putusan/Penetapan Nomor : 05/Pdt.P/ 2009/PN.SGU,

tanggal 13 Agustus 2009, (fotocopy dari fotocopy);

-----

. Bukti T – : Salinan Putusan Kasasi Nomor : 07 K/PDT.PEN/2009, tanggal 30

Agustus 2010, (fotocopy dari fotocopy);

-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, pihak Tergugat II

Intervensi juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat yang telah difotocopy,

diberi materai cukup serta telah dilegalisir dan diberi tanda T.II.Intv.- 1 sampai dengan

T.II.Intv.-8 sebagai berikut; -----

1 Bukti TII. Intv. - 1 : Penetapan Pengadilan Negeri

Sanggau Nomor : 05/Pdt.P/2009/PN-SGU, tertanggal 13

Agustus 2009, (sesuai dengan Salinan); -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bukti TII. Intv. - 2 : Putusan Mahkamah Agung

RI. Nomor: 7 K/ PDT.PN/2009, tanggal 30 Agustus 2010,

(sesuai dengan Salinan); -----

3 Bukti TII. Intv. - 3 : Surat Kepolisian Daerah

Kalimantan Barat berupa Surat Ketetapan No. S. Tap / 87

/ VIII / 2011 / Reskrimun-II tertanggal 5 Agustus 2011,

tentang Penghentian Penyidikan atas Laporan dari Ny.

Endelilah Siahaan ; -----

4 Bukti TII. Intv. - 4 : Surat Kepolisian Daerah

Kalimantan Barat berupa Surat Ketetapan No. B 174 IX /

2011 / Reskrimun-II tertanggal 30 September 2011,

Perihal Surat Pemberitahuan Hasil penyelidikan;

-----

5 Bukti TII. Intv. - 5 : Akta No. 9 tertanggal 22

Desember 2008 tentang, Pernyataan Keputusan Rapat PT.

Ratubadis Adhiperkasa yang dibuat oleh dan dihadapan

Notaris Maria Julie Busya Wilar, SH Notaris di Jakarta,

(sesuai dengan asli); -----

6 Bukti TII. Intv. - 6 : Surat Keputusan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor :

AHU-06668.AH.01.02. Tahun 2009. Tertanggal 06 Maret

2009, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran

Dasar Perseroan PT. Ratubadis Adhiperkasa, (sesuai

dengan asli); -----

7 Bukti TII. Intv.- : Akta Pernyataan Keputusan

Rapat PT. Ratubadis Adhiperkasa Nomor : 11 tanggal

30 Agustus 2010, (sesuai dengan asli); -----

Hal 49 dari 68 hal Putusan Nomor: 189/G/2011/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bukti TII. Intv. - 7A : Keputusan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor :

AHU-54175.AH.01.02. Tahun 2010. Tertanggal 18

November 2010, tentang Persetujuan Akta Perubahan

Anggaran Dasar Perseroan PT. Ratubadis Adhiperkasa,

(sesuai dengan asli);

-----

9 Bukti TII. Intv. - 8 : Kwitansi pembayaran

Pengalihan Saham Penggugat 720.000 lembar, sebesar

Rp. 1.200.000.000,- (fotocopy dari fotocopy); ---

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, pihak Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yaitu : -----

1 BENEDIKTUS SOFYAN, Sm.Hk, tempat/tanggal lahir : Riyai 23 Maret 1958, Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Katolik, Alamat : Dusun Sosok II, RT./RW.13 Barage, Desa/Kelurahan Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, yang telah bersumpah menurut agamanya, akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi sebagai Ketua Dewan Adat Dayak, Kecamatan Tayan, Kabupaten Sanggau dan punya kebun kelapa sawit; -----
- Bahwa Saksi mengetahui alamat PT. Ratubadis Adhi perkasa yaitu letaknya di km 3 (tiga) Desa Sosok Sanggau;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Direktur PT. Ratubadis Adhi Perkasa yaitu Bapak Sidabutar, kalau Saksi memanggilnya pak Saragih, tapi sekarang sudah meninggal; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui yang punya kemelut di PT. Ratubadis adalah Ny. Endelillah dengan keluarganya, mengenai penguasaan Perusahaan perkebunan kelapa sawit; -----
- Saksi menyatakan bahwa Dewan Adat Dayak, Kecamatan Tayan kabupaten Sanggau mengadakan rapat koordinasi secara kontinyu 1 (satu) bulan sekali, salah satunya pernah membahas kemelut PT. Ratubadis adhi Perkasa;-----
- Saksi mengatakan bahwa rapat yang membahas mengenai kemelut PT. Ratubadis diadakan pada tahun 2010 dan rapat terakhir diadakan pada bulan Mei 2011; -----
- Saksi menyatakan bahwa hasil rapat Dewan Adat Dayak adalah menganjurkan supaya masalahnya diselesaikan dengan damai secara kekeluargaan, namun untuk sementara pengaturan kegiatan panen dilakukan secara bersama-sama antara Ny. Endelillah Siahaan dengan PT. Ratubadis Adhi Perkasa dengan pengaturan sebagian-sebagian mengambil hasil dari kebun kelapa sawit tersebut; -----
- Saksi mengatakan bahwa pada waktu rapat Dewan Adat Dayak, pihak Ratubadis Adhi Perkasa tidak ada yang hadir, yang rapat hanya Anggota Dewan Adat, karena hanya bermaksud untuk mencari penyelesaian dari masalah yang dihadapi oleh PT. Ratubadis; -----
- Saksi mengatakan bahwa rapat tersebut diadakan bukan karena ada perintah, tapi itu adalah salah satu kewajiban Dewan Adat Dayak Tayan; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu kalau ada pergantian Direktur; ---
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai PT. Ratubadis sekarang, karena Ny. Endelillah tidak dapat lagi panen; -----

Hal 51 dari 68 hal Putusan Nomor: 189/G/2011/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat anggota brimob berada dilokasi PT. Ratubadis, Dia berada dilokasi atas perintah langsung dari Polda dan tujuannya hanya untuk mengamankan PT. Ratubadis Adhiperkasa;

-----

- Bahwa Saksi mengetahui Ny. Endelilah Siahaan pernah mengajukan permohonan ijin RUPS ke Pengadilan kira-kira Tahun 2011, hanya hasilnya tidak tahu;

-----

2. IGNASIUS WARNI, Tempat/Tanggal Lahir : Sosok 14 Mei 1968, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Katolik, Alamat : Dusun Perayan Dangku, RT./RW.09, Desa/Kelurahan Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, yang telah bersumpah menurut agamanya, akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi sehari-hari pekerjaannya adalah petani (kuli kasar) di kebun kelapa sawit PT. Ratubadis sejak Tahun 1985 ; -----
- Saksi menyatakan bahwa diarea perkebunan tidak ada semacam posko atau plang yang tertulis PT. Ratubadis; -----
- Saksi menyatakan bahwa alm. Jansen Karel Sidabutar adalah kelompok tani, kemudian mencari lahan untuk perkebunan, waktu itu ada tapi ½ ha. Kemudian ditanami jagung, kacang tanah, karena tidak berhasil maka dikembangkan dengan menanam kelapa sawit; -----
- Bahwa setahu Saksi pemilik lahan PT. Ratubadis adalah alm. Pak Sidabutar; -----
- Bahwa Saksi pernah dengar dari teman-teman kalau Ny. Endelilah mengajukan gugatan ke Pengadilan setelah ada ribut mengenai permasalahan PT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratubadis, Cuma hasilnya tidak tahu;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai kebun PT. Ratubadis sekarang, karena setahu Saksi pemilik lahan PT. Ratubadis adalah pak Sidabutar; -----

3. VINSENSIUS KOMPOT, SH., Tempat/Tanggal Lahir : Bengkayang 18 April 1950, Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Katolik, Alamat : Dusun Sosok, RT./RW. 009, Desa/Kelurahan Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, yang telah bersumpah menurut agamanya, akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi bekerja sebagai petani kelapa sawit; -----
- Bahwa Saksi mengetahui Pak Jansen karel Sidabutar yang membebaskan lahan kebun kelapa wawit PT. Ratubadis, waktu itu alm. memiliki CV. Namanya “CV. Bintang Star” yang bergerak dibidang jasa angkutan; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu peralihan dari CV. Bintang Star menjadi PT. Ratubadis; -----
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik PT. Ratubadis adalah alm. Jansen karel Sidabutar; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Direktur Utama PT. Ratubadis; -----
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan di PT. Ratubadis, karena dikasitahu Ny. Endelilah; -----

Hal 53 dari 68 hal Putusan Nomor: 189/G/2011/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam sengketa ini tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim:

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, pihak Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu :

1 DRS. MANGASI B. SIADARI, Tempat/Tanggal Lahir : Sidamanik, 02 Mei 1950, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Agama : Protestan, Alamat : Pondok Kopi C. 7 No. 10, RT. 008/RW.009, Desa/Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, yang telah bersumpah menurut agamanya, akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Andreas Sidabutar, kenalnya di Jl. Kayumanis Pulogadung; -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Suami Penggugat, yaitu pak Jansen Karel Sidabutar; -----

- Bahwa hubungan Pak Jansen Karel Sidabutar dengan Tergugat II Intervensi adalah hubungan saudara; -----

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa PT. Ratubadis Adhi Perkasa sudah berubah nama, sekarang namanya PT. Efita Agro Lestari;-----

- Bahwa Saksi masih sering ketemu dengan Andreas Sidabutar; --

- Bahwa Saksi tidak pernah cerita tentang masalah PT. Ratubadis, hanya ibunya (Bu Barita) yang cerita bahwa Ny. Endelilah mengadakan Menteri Hukum dan HAM tentang persetujuan Akta perubahan PT. Ratubadis Adhi Perkasa; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Andreas Sidabutar adalah anaknya ibu Barita;

-----

- Bahwa setahu Saksi kedudukan Ibu Barita di PT. Ratubadis Adhi Perkasa adalah sebagai Komisaris; -----

- Bahwa Saksi pernah melihat Akta tersebut, diperlihatkan oleh ibu Barita di rumahnya; -----

- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita ibu Barita, kalau Ny. Endelilah mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Sanggau sekitar tahun 2009;

-----

- Bahwa Saksi membaca Putusannya, Pengadilan Negeri menolak permohonan Ny. Endelilah, karena bukan lagi pemilik PT. Ratubadis Adhi Perkasa, kemudian Ny. Endelilah mengajukan upaya hukum kasasi, Putusan Kasasi juga ditolak; -

- Bahwa Saksi juga pernah mendengar cerita ibu Barita tentang persetujuan perubahan Akta yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAM, dan ditunjukan oleh Ibu Barita sekitar Tahun 2011;

-----

- Bahwa setahu Saksi Direktur Utama PT. Ratubadis Adhi Perkasa adalah Ibu Barita; -----

- Bahwa setahu Saksi dalam Akta No. 9 Tahun 2008 Ny. Endelilah tidak lagi sebagai pengurus PT. Ratubadis Adhi Perkasa; -----

- Bahwa setahu Saksi PT. Ratubadis Adhi Perkasa bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit, hanya saja Saksi tidak mengetahui berapa luas lahannya;

-----

- 2 JH. SIDABUTAR, Tempat/Tanggal Lahir : Tomok, 26 Mei 1961, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Protestan, Alamat : Jalan Impres Raya No. 1, RT.004/RW.010, Kelurahan Tengah,

Hal 55 dari 68 hal Putusan Nomor: 189/G/2011/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur, yang telah bersumpah menurut agamanya, akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sekitar 8 tahun yang lalu, kenalnya di rumah ibu Barita di Jakarta, karena ada 2 (dua) anak Ny. Endelilah menikah di Jakarta dan Saksi yang menangan; ----
- Bahwa Saksi kenalnya, karena sama-sama berasal dari satu daerah, dan jarak rumah Saksi dengan ibu Barita dekat, sekitar 300 m, jadi Saksi sering kerumahnya; -----
- Bahwa Saksi tahu Ibu Barita punya perusahaan namanya PT. Ratubadis Adhi Perkasa; -----
- Bahwa setelah Saksi membaca surat-surat PT. Ratubadis Adhi Pekasa, Direktornya adalah Andreas Sidabutar, Komisaris Utamanya adalah ibu Barita; -----
- Bahwa setahu Saksi hubungan antara Ny. Endelilah dengan Ibu Barita adalah suami mereka kakak-adik; -----
- Bahwa setahu Saksi sebelum perkara ini muncul, mereka sering bertemu; -----
- Bahwa Saksi tahu permasalahannya, karena waktu itu ditunjukan oleh ibu Barita surat-suratnya; -----
- Bahwa Saksi baca Putusan Pengadilan Negerinya di rumah ibu Barita, nomornya tidak ingat, pihaknya adalah Ny. Endelilah dengan PT. Ratubadis Adhi Pekasa; -----
- Bahwa Saksi pernah diajak ibu Barita 2x (dua kali) mengirim uang ke Bapak Jansen Karel Sidabutar (suami Ny. Endelilah), untuk tujuan perluasan kebun di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Sanggau, pertama 100 juta, kedua 150 juta;

- Bahwa setahu Saksi Ny. Endelilah sudah tidak lagi mengurus PT. Ratubadis Adhi Perkasa, karna sudah menjual Sahamnya kepada Ibu Barita, senilai 2, 3 sampai 2,5 milyar, waktu itu pas depan saya Ibu Barita menelpon kepada orang kepercayaannya "Bona Sinaga" tolong kirim uang kepada Ny. Endelilah, dan Saksi pernah melihat ada kwitansinya; -----
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada RUPS di PT. Ratubadis; --
- Bahwa setahu Saksi alasan Pengadilan Negeri Sanggau menolak permohonan Ny. Endelilah, karena tidak mampu membuktikan kepemilikan PT, Ratubadis Adhi Perkasa; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Ny. Endelilah termasuk pengurus PT. Ratubadis Adhi Perkasa; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemegang Saham pertama di PT. Ratubadis Adshi Perkasa; -----
- Bahwa setahu Saksi Ibu Barita cerita telah membayar Saham Ny. Endelilah dengan jumlah 720 Saham; -----
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pak Hasiholan adalah ponakan Ibu Barita dan Ny. Endelilah; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara sudah dianggap cukup, maka kepada para diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat akhir berupa kesimpulan, yang mana pihak Penggugat dan pihak Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyerahkan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 27 Maret 2012, sedangkan pihak Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan kesimpulannya. Untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka kesimpulan-kesimpulan tersebut tidak

Hal 57 dari 68 hal Putusan Nomor: 189/G/2011/PTUN-JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dicantumkan dalam putusan akan tetapi terlampir dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam pertimbangan putusan ini;

-----  
Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak yang bersangkutan menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah terurai dalam duduknya sengketa tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang dimohonkan batal atau tidak sah, serta mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya sebagaimana tertuang dalam Gugatan Penggugat adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-06668.AH.01.02, Tahun 2009, tanggal 6 Maret 2009, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas nama PT. RATUBADIS ADHIPERKASA (vide bukti P.5 = T.11 = T.II.Int.6), yang selanjutnya disebut sebagai “ OBYEK SENGKETA “;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 24 Oktober 2011 yang telah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 25 Oktober 2011, dengan mengemukakan dalil dalil yang intinya menyatakan bahwa Penerbitan OBYEK SENGKETA oleh Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, dan oleh karenanya harus dinyatakan batal atau tidak sah, serta mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantahnya melalui dalil-dalilnya yang disampaikan dalam Surat Jawabannya masing-masing tertanggal 3 Januari 2012 dan 10 Januari 2012, yang menyampaikan DALAM EKSEPSI dan DALAM POKOK PERKARA;-----

## DALAM EKSEPSI.-----

Menimbang, bahwa materi Eksepsi yang disampaikan oleh Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang termuat dalam Surat Jawabannya masing-masing tertanggal 3 Januari 2012 dan 10 Januari 2012 dapat dirangkum sebagai berikut :

### 1 EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (Eksepsi Tergugat);-----

Bahwa pada dasarnya yang dipermalahkan oleh Penggugat adalah RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN PT. RATUBADIS ADHIPERKASA pada tanggal 05 Desember 2008 dan tanggal 06 Desember 2008, yang tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Ratubadis Adhiperkasa Nomor : 9 tanggal 22 Desember 2008, yang dibuat di hadapan Maria Julie Busya Wilar, SH., Notaris di Jakarta, yang telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Wakil Komisaris Utama PT. RATUBADIS ADHIPERKASA dan menghilangkan saham Penggugat, yang mana hal tersebut sebenarnya Penggugat dapat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Pengurus / Pemegang saham PT. RATUBADIS ADHI PERKASA di Pengadilan Negeri dan bukan menggugat Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa aquo;-----

### 2 EKSEPSI GUGATAN TELAH LEWAT WAKTU (DALUWARSA) (Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi);-----

Bahwa Penggugat telah mengetahui terbitnya OBYEK SENGKETA pada saat Penggugat mengajukan Permohonan Penetapan ke Pengadilan Negeri Sanggau untuk

Hal 59 dari 68 hal Putusan Nomor: 189/G/2011/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. RATUBADIS

ADHIPERKASA yaitu pada tanggal 23 April 2009, yang mana dalam salinan

Penetapan Nomor : 05 / Pdt.P / 2009 / PN.SGU jo Putusan Nomor : 07 K / PDT.PEN /

2009, yang termuat jelas dalam halaman 5 Penetapan Nomor : 05 / Pdt.P / 2009 /

PN.SGU, sehingga Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 hari sesuai

ketentuan pasal 55 UU No.5 tahun 1986 tentang PERATUN;-----

### 3 EKSEPSI PENGGUGAT TIDAK PUNYA LEGAL STANDING (Eksepsi

Tergugat dan Tergugat II Intervensi);-----

Bahwa Penggugat yang mengaku sebagai pemegang saham 30 % dari PT.

RATUBADIS ADHIPERKASA, pernah mengajukan Permohonan Penetapan ke

Pengadilan Negeri Sanggau untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham

Luar Biasa PT. RATUBADIS ADHIPERKASA, yang mana permohonan tersebut

telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Sanggau dengan Penetapan Nomor : 05 / Pdt.P /

2009 / PN.SGU jo. Putusan Kasasi Nomor : 07 K / PDT.PEN / 2009, dengan

pertimbangan hukum bahwa Penggugat telah melepaskan haknya sebagai pemegang

saham PT. RATUBADIS ADHIPERKASA sejumlah 720.000 lembar saham dengan

menerima uang sebesar Rp.1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah)

dengan kuitansi tertanggal 10 September 2003, sehingga Penggugat tidak memiliki

hak lagi di PT. RATUBADIS ADHIPERKASA, dengan demikian

Penggugat tidak punya kepentingan (legal standing) untuk mengajukan

gugatan;-----

### 4 EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUURLIBEL) (Eksepsi Tergugat);

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya tidak ada satupun menguraikan dasar

gugatan sesuai dengan pasal 53 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986, serta Penggugat

tidak bisa menunjukan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat

dalam menerbitkan Obyek Sengketa, dan apabila dihubungkan antara posita Gugatan

dengan petitum, adalah kacau dan tidak mempunyai hubungan yang jelas, dimana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam posisinya dibahas akta-akta lama yang sudah tidak berlaku dengan telah diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa terbaru, sedangkan dalam petitumnya dimintakan pembatalan obyek sengketa sehingga gugatan menjadi tidak jelas atau kabur;-----

### 5. GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (Eksepsi Tergugat II Intervensi);

Bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat bertindak sebagai pribadi, namun Penggugat juga mendalilkan bahwa ia adalah pemegang waris dari suaminya yaitu alm. Jansen Karel Sidabutar yang merupakan pemegang saham di PT. RATUBADIS ADHI PERKASA sebanyak 720.000 lembar saham, sehingga apabila Penggugat bertindak selaku ahli waris, maka gugatan harus diajukan oleh seluruh ahli waris dari alm. Jansen Karel Sidabutar, sehingga gugatan Penggugat menjadi kurang pihak;-----

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi yang disampaikan oleh Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pihak Penggugat telah membantahnya dengan menyampaikan Repliknya tertanggal 10 Januari 2012 dan tanggal 17 Januari 2012 yang pada intinya menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan tetap pada Gugatannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi pada angka 1 dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi dikategorikan sebagai Eksepsi kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, sedangkan mengenai materi eksepsi angka 2, 3, 4 dan 5 dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi di kategorikan sebagai eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa (vide pasal 77 ayat (1) dan (3) UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

Hal 61 dari 68 hal Putusan Nomor: 189/G/2011/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi angka 1 dari Tergugat dan Tergugat II

Intervensi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan (Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa aquo), Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat tertanggal 24 Oktober 2011, yang mana Pihak Penggugat mendalilkan atau mempermasalahkan tentang penerbitan Obyek Sengketa yaitu Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-06668.AH.01.02, Tahun 2009, tanggal 6 Maret 2009, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas nama PT. RATUBADIS ADHIPERKASA (vide bukti P.5 = T.11 = T.II.Int.6) telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan bukan mempermasalahkan tentang RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN PT. RATUBADIS ADHIPERKASA pada tanggal 05 Desember 2008 dan tanggal 06 Desember 2008, yang tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Ratubadis Adhiperkasa Nomor : 9 tanggal 22 Desember 2008, yang dibuat di hadapan Maria Julie Busya Wilar, SH., Notaris di Jakarta, yang telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Wakil Komisaris Utama PT. RATUBADIS ADHIPERKASA dan menghilangkan saham Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa harus dibedakan antara kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dengan kewenangan Peradilan Umum, yang mana untuk menguji keabsahan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-06668.AH.01.02, Tahun 2009, tanggal 6 Maret 2009, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas nama PT. RATUBADIS ADHIPERKASA (vide bukti P.5 = T.11 = T.II.Int.6) adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan untuk menguji keabsahan tentang RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN PT. RATUBADIS ADHIPERKASA pada tanggal 05 Desember 2008 dan tanggal 06 Desember 2008, yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Ratubadis Adhiperkasa Nomor :

9 tanggal 22 Desember 2008, yang dibuat di hadapan Maria Julie Busya Wilar, SH.,  
Notaris di Jakarta, yang telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Wakil  
Komisaris Utama PT. RATUBADIS ADHIPERKASA dan menghilangkan saham  
Penggugat adalah kewenangan Peradilan Umum (PN) karena hal tersebut bersifat  
keperdataan / pidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas  
Pengadilan berkesimpulan, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa,  
memutus dan menyelesaikan sengketa aquo, dan oleh karenanya, maka Eksepsi angka 1  
dari Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara  
tidak berwenang mengadili sengketa *in litis* (Kewenangan Absolut) haruslah  
dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi pada angka 2 dari Tergugat dan  
Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa),  
Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bagi mereka yang dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha  
Negara, apabila ia merasa kepentingannya dirugikan, maka Gugatan Penggugat hanya  
dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sejak saat diterima atau  
diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut (vide pasal 55 Undang-Undang  
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara);-----

Menimbang, bahwa bagi Pihak Ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan  
Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka diberlakukan  
ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1991  
angka V. Poin 3 tanggal 9 Juli 1991 yang mengatur : " Bagi mereka yang tidak dituju oleh  
suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan,  
maka tengang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuitis  
sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan

Hal 63 dari 68 hal Putusan Nomor: 189/G/2011/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengetahui adanya keputusan tersebut.”, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah

Agung Republik Indonesia : Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21-01-1993, Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10-11-1994, dan Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4-03-2002, yang mana dari Yurisprudensi - yurisprudensi tersebut memuat kaedah hukum ” *Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu surat Keputusan Tata Usaha Negara, yang merasa dirugikan kepentingannya adalah 90 hari terhitung sejak saat mengetahui akan adanya keputusan yang merugikan kepentingan tersebut.* ”;-----

Menimbang, bahwa PT. RATUBADIS ADHIPERKASA telah mengadakan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham pada tanggal 5 Desember 2008, yang kemudian dituangkan dalam Akta Notaris Maria Julie B Wilar, SH. No.09 tanggal 22 Desember 2008 dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 6 Maret 2009, Nomor : AHU-06668.AH.01.02.Tahun 2009 (vide bukti T.4, T.8, T.II.Int.-5, T.11 = T.II.Int.-6 = P.5);-----

Menimbang, bahwa Penggugat (Ny. Endelilah Siahaan) melalui Kuasa Hukumnya W. SUWITO, SH. Dkk telah mengajukan Permohonan Penetapan penyelenggaraan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. RATUBADIS ADHIPERKASA ke Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 23 April 2009, dan terhadap Permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sanggau dengan Penetapan Nomor : 05 / Pdt.P / 2009 / PN.SGU, tanggal 13 Agustus 2009, yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 07 K / PDT.PEN / 2009, tanggal 30 Agustus 2010 (vide bukti T.12 = T.II.Int.-1 dan T.13 = T.II.Int.-2 );-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Penetapan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 05 / Pdt.P / 2009 / PN.SGU, tanggal 13 Agustus 2009 yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.07 K / PDT.PEN / 2009, tanggal 30 Agustus 2010 (vide bukti T.12 = T.II.Int.-1 dan T.13 = T.II.Int.-2), yang mana pada halaman 6 dari Penetapan Nomor : 05 / Pdt.P / 2009 / PN.SGU, tanggal 13 Agustus 2009 tersebut menunjukan dengan jelas bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Menteri Hukum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-06668.AH.01.02, Tahun 2009, tanggal 6 Maret 2009, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas nama PT. RATUBADIS ADHIPERKASA (OBYEK SENGKETA) telah diajukan sebagai bukti Surat dalam perkara tersebut oleh Kuasa PT. RATUBADIS ADHI PERKASA;-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas Pengadilan berkesimpulan, bahwa Penggugat (Ny. Endelilah Siahaan) telah mengetahui terbitnya OBYEK SENGKETA setidaknya tanggal 13 Agustus 2009 (vide bukti T.12 = T.II.Int.-1), sedangkan Gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2011, sehingga telah melewati tenggang waktu 90 hari (Kadaluwarsa), dan oleh karenanya, maka Eksepsi pada angka 2 dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa) haruslah dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi pada angka 2 dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa) dikabulkan oleh Pengadilan, maka Eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

## DALAM POKOK PERKARA.-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi pada angka 2 dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi dikabulkan oleh Pengadilan, maka Pokok Perkara tidak akan dipertimbangkan lagi dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 107 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa hanya bukti-bukti yang relevan saja yang dipertimbangkan dalam putusan ini, sedangkan bukti-bukti yang tidak relevan

Hal 65 dari 68 hal Putusan Nomor: 189/G/2011/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dipertimbangkan dalam putusan ini tetap disimpan dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada dipihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 UU No.5 Tahun 1986 dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan dimuat dalam amar putusan ini;-----

Mengingat ketentuan dalam UU No.5 Tahun 1986 jo UU No.9 Tahun 2004 jo UU No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan hukum lain yang berkaitan;-----

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI.-----

- Mengabulkan Eksepsi pada angka 2 dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa);-----
- Menyatakan Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 hari (Kadaluwarsa);-----

### DALAM POKOK PERKARA.-----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.528. 000,- (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Hari Senin tanggal 09 April 2012 oleh Kami I NYOMAN HARNANTA, SH. Sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, SH.MH. dan R. BASUKI SANTOSO, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa tanggal 10 April 2012 oleh Majelis Hakim tersebut diatas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh ROSMANI, SH.. Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum

Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri Tergugat atau Kuasanya; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T.t.d

T.t.d.

Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, SH.MH. I NYOMAN HARNANTA, SH.

T.t.d.

R. BASUKI SANTOSO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

T.t.d.

ROSMANI, SH.

Rincian Biaya Perkara : -----

|   |                          |                 |
|---|--------------------------|-----------------|
| 1 | Pendaftaran .....        | : Rp. 30.000,-  |
| 2 | ATK .....                | : Rp. 50.000,-  |
| 3 | Panggilan .....          | : Rp. 420.000,- |
| 4 | Materai Put. Akhir.....  | : Rp. 12.000,-  |
| 5 | Redaksi Put. Akhir ..... | : Rp. 10.000,-  |
| 6 | Leges Put. Akhir .....   | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah ..... : Rp. 528.000,-  
(lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Hal 67 dari 68 hal Putusan Nomor: 189/G/2011/PTUN-JKT.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)